BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu hal yang sangat sakral dan suci dengan suatu tujuan untuk hidup bersama secara sah menurut Agama maupun Negara. Suami istri saling menyantuni dan menghasihi dalam menjalani bahtera rumah tangga untuk mendapatkan kebahagiaan yang kekal dunia dan akhirat.[1]

Dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan telah disebutkan bahwa:

"Dasar perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"[2]

Agama Islam mensyari'atkan tujuan dalam perkawinan dalam Al-Qur'an, yakni Mendapatkan kehidupan yang sakinah, mawadah, dan rahmah seperti dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21:

---

[1] Mohd. Idris Ramulyo, "*Hukum Perkawinan Islam",* cet 4 (Jakarta : Penerbit Sinar Grafika 2002), hl. 287.

[2] Pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ۗ

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir"[3]

Suami istri dalam rumah tangga terdapat hak dan kewajiban suami terhadap istri dan begitu pula sebaliknya. Adanya hak dan kewajiban suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga itu dapat dilihat dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Seperti dalam Surat Al-Baqarah ayat 228:

.....وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِۖ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ .....

".....Bagi istri itu ada hak-hak berimbang dengan kewajiban-kewajibannya secara ma'ruf dan bagi suami setingkat lebih dari istri....."[4]

Ayat di atas menjelaskan bahwa istri mempunyai hak dan kewajiban. Kewajiban istri merupakan hak bagi suami seperti yang

---

[3] Al-Qur'an Bahasa Indonesia, Ar-Rum Ayat 21.
[4] Al-Qur'an Bahasa Indonesia, Al-Baqarah Ayat 228.

dikatakan dalam ayat di atas terdapat bahwa hak dan kedudukan istri namun hak dan kewajiban suami mempunyai kedudukan lebih tinggi, yaitu sebagai kepala keluarga. Sebagaimana telah disyari'atkan oleh ujung ayat di atas.[5]

Dalam konteks Agama, banyak masyarakat menyandarkan konsep tentang perkawinan pada ulama ulama fiqh. Salah satu dari beberapa ulama tersebut adalah Wahbah Al-Zuhayli. Pemikiran beliau menjelaskan tentang fiqih tertuang dalam kitab-kitab beliau. Salah satu kitabnya yang masyhur yakni *Al-fiqh Al-Islami wa Adillatuhu,* di dalam kitab tersebut Wahbah Al-Zuhayli menerangkan tentang hak suami, hak istri, dan hak suami istri.

Wahbah Al-Zuhayli berpendapat bahwa masing-masing setiap pasangan suami istri harus memperlakukan yang lain dengan penuh kebaikan. Dengan cara menemaninya dengan baik, dan menahan aniaya, jangan sampai di tahan haknya yang sesuai dengan kemampuannya. Juga jangan sampai dia tampakkan ketidaksenangannya terhadap apa yang dia berikan. Bahkan dia perlakukan pasangannya dengan penuh keceriaann dan kegembiraan.

---

[5] Amir Syarifuddin, "*Hukum Perkawinan di Islam Indonesia, Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan",* Cet 3 *(* Jakarta : Putra Grafika Tahun 2009) hl 159.

Jangan balas perlakuan baiknya dengan aniaya. Karna ini termasuk kebaikan.[6] Suami istri dihalalkan saling bergaul mengadakan hubungan, yang merupakan kebutuhan suami istri yang dihalalkan secara timbal balik. Keduanya bertingkah laku dengan baik, sehingga dapat melahirkan kemesraan dalam kedamaian hidup.[7]Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 19 :

Berdasarkan Firman Allah SWT. Dalam surat An-Nisa ayat 19

....وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ.....

".....Dan bergaulah dengan mereka secara patut...."[8]

Dari penjelasan Wahbah Al-Zuhayli, Islam telah menjelaskan bagaimana sikap dan prilaku suami dan istri dalam hubungannya. Beliau juga menjelaskan antara hak suami dan hak istri yang mana mencerminkan hak dan kewajiban harus seimbang bahwa hak suami adalah kewajiban dari istri dan begitu pula hak istri adalah kewajiban suami. Termasuk hak istri antara lain: menjaga kesucian, menggaulinya dengan patut, dan keadilan dalam nafkah yang menjadi kewajiban

---

[6] Wahbah Az-Zuhaili, "*Fiqih Islam wa Adillatuhu",* Jilid 9 Penerjemah : Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), hl 294.

[7] Sohari Sahroni, *"FIQIH KELUARGA Menuju Perkawinan Secara Islami"* , Cet-1 (Banten : Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2011), hl. 168.

[8] Al-Qur'an Bahasa Indonesia, An-Nisa Ayat 19.

seorang suami. Adapun hak suami antara lain: ketaatan istri dalam persetubuhan dan keluar rumah, menjaga amanah suami, perlakuan baik dari istri, dan memberikan pelajaran pada istri. Yang mana ini menjadi kewajiban dari seorang istri terhadap suami.[9] Dari semua hak dan kewajiban yang dibahas terutama dalam hak bersetubuh dan lain yang mnyertainya adalah hak bersama antara suami istri, namun hak suami yang harus dilakukan istri lebih besar dari pada hak istri. Dalam hal ini sesuai firman Allah SWT pada surat Al-Baqarah ayat 228

....وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ.....

".. akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada istrinya.."[10]

Dalam ayat tersbut Wahbah Al-Zuhayli menjelaskan laki-laki mempunyai kedudukan lebih atas wanita, yaitu kepemimpinan dan pengaturan urusan keluarga.[11]

Dalam HR. At-Tirmidzi, dan dia berkata ini hadits Hasan dari Abu Hurairah, Rasulullah S.A.W bersabda

---

[9] Az-Zuhaili, "*Fiqih Islam wa Adillatuhu",* Jilid 9 Penerjemah : Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, hl 295-300.

[10] Al-Qur'an Bahasa Indonesia, Al-Baqarah Ayat 228.

[11] Wahbah Az-Zuhaili, *"Tafsir Al-Munir"* Jilid 1 Penerjemah : Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta : Gema Insani. 2016), hl. 542

لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًاأَن يَسْجُدَ لِأَ حَدٍ, لَأَمَرْتُ اَلْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا.

"jika aku dapat memerintah seseorang untuk bersujud kepada seseorang, maka aku akan memerintahkan seorang perempuan untuk bersujud kepada suaminya" HR. Tirmidzi.[12]

Dalam hadits di atas mengisyaratkan bahwa suami setingkat lebih tinggi dari pada seorang istri. Wahbah Al-Zuhayli berpendapat seorang istri harus menaati suaminya ketika si suami mengajaknya ketempat tidur meskipun pada saat itu istri tengah berada di tempat perapian atau di atas punggung unta. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ahmad dan yang lainnya, selama hal tersebut tidak membuat si istri terlupa kepada kewajiban Agama, atau menimbulkan keburukan pada si istri karena keburukan dan yang jenisnya bukan merupakan menggauli yang baik.[13]

Berdasarkan pendapat bahwa hak suami lebih setingkat inilah terjadi kontroversi di masyarakat yang hanya melihat kepada hak suami tanpa melihat akan adanya hak istri, dikarenakan tingakatan yang suami miliki lebih dari istri. Akibatnya suami merasa bahwa istri harus taat dan mematuhinya sehingga terjadi beberapa permasalahan yang timbul

---

[12] Hadits Hasan Shahih: Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, no. 1159.

[13] Az-Zuhaili, "*Fiqih Islam wa Adillatuhu",* Jilid 9 Penerjemah : Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, hl 302.

khususnya dalam berhubungan intim yakni pemaksaan seksual dari suami terhadap istri. Seorang suami memegang kendali penuh dalam hubungan seksual tersebut, padahal sudah ada penjelasan bahwa hubungan suami istri yang merasakan bukan hanya suami semata, akan tetapi istri juga harus merasakan kedamaian kesenangan dalam hubungan suami istri khususnya masalah hubungan seksual.

Wahbah Al-Zuhayli berpendapat bahwa istri memiliki hak materil yang berupa mahar dan nafkah, serta hak non-materil yaitu; hubungan baik, perlakuan baik dan adil.[14] Artinya jelas bahwa istri memiliki hak untuk diperlakukan dengan baik yang berarti seharusnya tidak ada paksaan kepada istri bahkan dalam pemenuhan hak untuk suami.

Namun pada kenyataanya masih banyak yang kurang memahami Pemikiran Wahbah Al-Zuhayli mengenai kedudukan dan hak suami istri. Kebanyakan masyarakat hanya melihat pada hak suami saja sehingga bisa dengan sewenang-wenang dalam mengatur istri, padahal Wahbah Al-Zuhayli sendiri juga mengatakan bahwa istri

---

[14] Az-Zuhaili, "*Fiqih Islam wa Adillatuhu",* Jilid 9 Penerjemah : Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, hl 294.

memiliki hak yang harus dipenuhi baik materil maupun non-materil salah satunya mendapatkan perlakuan yang baik dan adil dari suami.

Dalam UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sudah di jelaskan apa yang di maksud dengan *"Marital rape"* termaktub pada pasal 5 dan 8. Namun masih banyak masyarakat yang kurang memahami bagaimana hak dan kewajiban dalam rumah tangga secara menyuluruh membuat banyak yang beranggapan bahwa ketika perempuan menjadi seorang istri sudah menjadi milik suami seutuhnya maka tidak ada yang dinamakan pemaksaan seksual suami terhadap istri atau yang biasa di sebut pemerkosaan. Kurangnya pemahaman terkait marital rape ini juga memperpanjang permasalahan dimana istri yang bisa menjadi korban tidak tahu menahu tentang kedudukan hukumnya dan harus melalukan apa terkait hukum.

Maka untuk itu peneliti tertarik untuk membahas permasalahan tersebut dalam penelitian skripsi berjudul: **"PEMIKIRAN WAHBAH AL-ZUHAYLI TENTANG PEMERKOSAAN SUAMI TERHADAP ISTRI"**

B. Rumusan Masalah

Dari pokok permasalah pada latar belakang diatas peneliti dapat mengambil suatu masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Bentuk Pemerkosaan Suami Terhadap Istri?
2. Apa saja Sebab-sebab Terjadinya Pemerkosaan Suami Terhadap Istri?
3. Bagaimana Hukum Istri menggugat Suami yang Melakukan Pemerkosaan menurut pemikiran Wahbah Al-Zuhayli?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada Rumusan Masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Bentuk Pemerkosaan Suami Terhadap Istri.
2. Untuk mengetahui Sebab-sebab Terjadinya Pemerkosaan Suami Terhadap Istri.
3. Untuk mengetahui Hukum Istri Menggugat Suami yang Melakukan Pemerkosaan menurut pemikiran Wahbah Al-Zuhayli.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini ada dua manfaat yang diperoleh yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis
   a. Memberikan sumbangsih dan kontribusi pada Fakultas Syari'ah khususnya Jurusan Hukum Keluarga di Bidang Fiqih Munakahat.
   b. Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dalam menerapkan pandangan menurut Wahbah Az-Al-Zuhayli tentang Pemerkosaaan suami terhadap istri.
   c. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber bahan referensi bagi para peneliti di bidang Fiqih Munakahat, dan Pendidikan Keagamaan.
2. Manfaat praktis
   a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan untuk memotifasi diri dan menjadikan bekal hidup dalam bermasyarakat, beribadah kepada Allah SWT, dan berharap menjadi hamba yang beruntung di dunia dan akhirat.

b. Penelitian ini dimaksudkan sebagai satu syarat memenuhi tugas guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syari'ah UIN SMH Banten.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dari penelitian terdahulu yang relevan dengan skripsi peneliti diantaranya yaitu:

1. **Muhammad Yunus, NIM : 1112043100008.** Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (UIN) Jakarta, "*Marital rape* (Perkosaan Dalam Perkawinan) Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bangil No. 912/pid/B/2011/PN. Bgl)"[15]. Kesimpulan dalam penelitiannya berpusat pada putusan pengadilan negeri Bangil, analisisnya berupa tinjauan dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Perbedaan dengan peneliti terdapat pada pokok penelitian merupakan suatu analisis

[15] Muhammad Yunus "*Marital rape (Perkosaan Dalam Perkawinan) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bangil No. 912/pid/B/2011/PN. Bgl*.)." (skripsi sarjana UIN Syarif Hidayatullah 2018).

pemikiran tokoh hubunganya dengan pemerkosaan suami terhadap istri.

2. **Muhammad Rasyid Ridho, NIM : 210116003.** Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (IAIN) Ponorogo, "Tindakan Pemerkosaan Suami Terhadap Istri (*Marital rape*) Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan UU No.23 Tahun 2004 Tentang P-KDRT (Studi Catatan Tahunan KOMNAS Perempuan Tahun 2016-2018)"[16]. Dalam penelitian ini berpusat pada studi kasus tentang pemerkosaan suami terhadap istr yang didasarkan langsung dengan Undang-undang dan hukum Islam dengan data berupa kumpulan catatan. persamaan dengan penelitian ini yakni pembahasan tentang tindak pemerkosaan suami terhadap istri, sedangkan perbedaanya ialah dalam skripsi yang peneliti angkat terkait pemikiraan tokoh tentang pemerkosaan suami terhadap istri.
3. **Sugeng Purwanto,** Universitas Islam Negeri "Sunan Kalijaga" Yogyakarta (UIN) Yogyakarta, "Pemaksaan

[16] Muhammad Rasyid Ridho "*Tindakan Pemerkosaan Suami Terhadap Istri (Marital rape) Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang P-KDRT (Studi Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2016-2018)*." (Skripsi Sarjana IAIN Ponorogo 2020).

hubungan seksual dalam pernikahan (tinjauan hukum Islam terhadap UU penghapusan KDRT)[17] Kesimpulan dalam penelitian ini membahas indikasi pemaksaan dalam hubungan seksual atas dasar UU KDRT dan tinjauan hukum Islam. Persamaan dengan penelitian ini yakni pokok permaslahan yang diangkat mengenai pemerkosaan dalam rumah tangga sedangkan perbedaanya peneliti mengangkat pemikiran suatu tokoh sebagai dasar permasalahan.

Di lihat dari penelitian terdahulu, peneliti lebih memfokuskan penelitian ini terhadap pemikiran Wahbah Al-Zuhayli tentang bagaimana konsep pemerkosaan suami terhadap istri.

F. Kerangka pemikiran

Dalam sebuah pernikahan terdapat hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pasangan suami istri, dimana keduanya saling berkaitan satu sama lain, sebagai konsekuensi logis dari adanya suatu pernikahan, maka akan lahir hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pasangan. Pemenuhan hak suami dan istri setara

---

[17] Sugeng Purwanto, "*Pemaksaan Hubungan Seksual Dalam Pernikahan (Tinjauan Hukum Islam Terhadap UU Penghapusan KDRT).*"(SkripsiSarjanaUINSunan KalijagaYogyakarta,2007).

dan sebanding dengan beban kewajiban yang harus dipenuhi. Dengan demikian sejatinya masing-masing pasangan tidak ada yang lebih dan kurang dalam kadar pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban.[18] Hak dan kewajiban banyak diatur dalam firman Allah SWT dan Hadits Nabi. yakni suami dan istri memiliki hak yang berimbang dengan kewajibannya dalam hal nafkah lahir dan batin yang dilakukan secara ma'ruf dan bagi laki-laki satu tingkat dari perempuan. Dalam UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan sudah dijelaskan bagaimana hak dan kewajiban suami istri. Termaktub dalam pasal 30 dan pasal 34 dijelaskan "bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.[19] Suami istri wajib saling mencintai, menyayangi, menghormati, setia, dan memberikan bantuan lahir batin yang satu pada yang lain.[20]

Wahbah Al-Zuhayli adalah seorang guru besar di Syiria dalam bidang keIslaman, dan beliau juga merupakan seorang Ulama fiqih Kontemporer tingkat dunia. Dalam pembahasan hak dan kewajiban

---

[18] Bastiar, *"Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri mewujudkan rumah tangga sakinah"*, Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan, dan Hukum Ekonomi Syariah,Vol 2 No.1 (januari- juni 2018) IAIN Lhokseumawe, hl. 77.

[19] Pasal 30-34 Undang-undang No.1 tahun 1974.

[20] Bastiar, *"Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri mewujudkan rumah tangga sakinah"*, hl. 78.

Wahbah menjelaskannya dalam karya-karyanya. Salah satunnya kitab Fiqh Islamwa Adillatuhu, Wahbah membagi pembahasan ini menjadi 3 bagian hak suami, hak istri, dan suami istri.[21]

Dalam penjelasannya terdapat pendapat bahwa hak suami lebih tinggi ketimbang hak istri sebagaimana dalam Firman Allah: *"…dan bagi suami setingkat lebih tinggi dari istri…"*[22] dan juga hak suami yang harus dipenuhi oleh seorang istri adalah ketaatan dan patuh terhadap suami. Hal ini menjadi kontroversi dalam kehidupan masyarakat yang melihat hanya dari sisi hak suami saja kemudian diperkuat oleh dalil-dalil yang menunjukan adanya perbedaan tingkatan dari sisi hak dan kewajiban suami dengan istri. Sabda Nabi Muhammad SAW. menjelaskan "bahwa istri harus taat kepada suami untuk diajak keranjang walaupun sedang berada di perapian atau di punggung unta sekalipun"[23] Penjelasan Al-Zuhayli dalam tafsirnya tidak sebanyak dan sedetail Al-Sya'rawi. Penafsirannya hampir sama dengan *mufassir* klasik tanpa banyak mengomentari perselisihan pendapat terkait dengan hak perempuan. Menurutnya laki-laki adalah pemimpin, pembesar, hakim dan pendidik perempuan, terutama ketika

---

[21] Az-Zuhaili, "*Fiqih Islam wa Adillatuhu",* Jilid 9 Penerjemah : Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, hl. 295-300.

[22] Al-Qur'an Bahasa Indonesia, Al-Baqarah Ayat 228.

[23] Az-Zuhaili, "*Fiqih Islam wa Adillatuhu",* Jilid 9 Penerjemah : Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, hl. 302.

perempuan berbelok dari jalan sebenarnya. Laki-laki adalah pelindung dan penanggung jawab perempuan. Oleh karena itu dia diwajibkan jihad sedangkan perempuan tidak wajib. Laki-laki mendapat warisan 2 kali dari perempuan. Laki-laki selamanya memperoleh 1 derajat lebih tinggi dibanding perempuan karena adanya 2 kewajiban yang tidak mungkin dibebankan ke perempuan yaitu memberikan mahar dan nafkah kehidupan.[24]

Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan suami terhadap istri dapat dikatagorikan sebagai tindakan *marital rape*, adapun pengertian dari *marital rape* itu sendiri beragam. Menurut Nurul Ilmi Idrus, dalam laporan penelitiannya mendefinisikan bahwa *marital rape* adalah hubungan seksual yang disertai paksaan, ancaman, pemaksaan selera sendiri, dan penggunaan obat- obat terlarang atau minuman beralkohol.[25] Sedangkan Farha Ciciek mengelompokannya kedalam 3 bagian, yaitu pemaksaan hubungan seksual ketika istri tidak siap,

---

[24] Az-Zuhaili, "*Tafsir al-Munir",*Jilid 1 Penerjemah : Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, hl 542-543.

[25] Nurul Ilmi Idrus, "*Marital rape*: *Kekerasan Seksual Dalam Perkawinan",* (Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan (PPK) UGM dan *Ford Foundation*, 1999), hl. 25-38.

hubungan seksual yang diiringi penyiksaan, dan pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak dikehendaki istri.[26]

Marital rape atau pemerkosaan dalam perkawinan salah satu jenisnya ialah *exploitation rape* yang berarti pemerkosaan yang dilakukan pelaku dengan mengambil keuntungan posisi yang didapatkannya, dimana pelaku melakukan pemerkosaan kepada wanita yang bergantung padanya baik secara ekonomi ataupun secara sosial. Ini sama dengan hal nya seorang istri yang bergantung pada suami baik secara ekonomi dan sosial.[27]

Pemerkosaan yang dilakukan suami terhadap istri pada dasarnya merupakan suatu bentuk kekerasan yang menimbulkan aniaya sehingga alasan ini bisa dijadikan dasar untuk istri mengjukan gugatan perceraian kepada suami. dalam hal ini Wahbah Zuhayli dalam kitabnya *Fiqih Islam wa Adillatuhu jilid 9* menyatakan perceraian diperbolehkan atas perselisihan atau kemudharatan dan buruknya hubungan suami-istri. yang dimaksud dengan perselisihan adalah pertikaian yang keras akibat adanya perendahan harga diri. sedangkan

---

[26] Farha Ciciek, "*Ikhtiar Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Belajar Dan Kehidupan Rasul",* (Jakarta: LKAJ, Solidaritas Perempuan dan *The Ford Foundation*, 1998),hl. 24-25.

[27] Idrus, "*Marital rape : Kekerasan Seksual Dalam Perkawinan",* hl 25-38.

kemudharatan adalah aniaya suami kepada istri dengan ucapan maupun perbuatan.[28]

G. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu tindakan yang dapat membantu terlaksananya penelitian dengan hasil yang lebih baik. Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang tidak mengadakan perhitungan atau tidak berwujud angka tapi dalam bentuk kata-kata.

1. Jenis penelitian

   Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan *(Library Research)*. Penelitian berupa uraian berdasarkan pada studi pustaka. Penelitian ini berfokus pada arah pemikiran tokoh Wahbah Zuhayli terkait konsep tentang pemerkosaan suami terhadap istri.

2. Teknik Pengumpulan Data

   Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Teknik pengumpulan data dengan menelaah dokumen dan bahan-bahan pustaka. Adapun sumber data yang di pakai ada dua yakni data Primer dan data Sekunder.

---

[28] Az-Zuhaili, "*Fiqih Islam wa Adillatuhu",* Jilid 9, hl. 456.

a. Data Primer

Adapun data primer dari skripsi ini adalah kitab-kitab Wahbah Al-Zuhayli yakni *Al-Fiqhu Al-Islami Wa Adillatuhu, Tafsir Al-Munir.*

b. Data Sekunder

Adapun data sekunder adalah bahan-bahan pustaka yakni buku-buku, dokumen, jurnal, dan kitab-kitab fiqh yang berkaitan dengan judul dari penelitian ini.

3. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, tertuju pada pemecahan masalah pada kajian teks dengan teknik klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, yang dihubungkan dengan pendapat para imam dan kitab lain yang berhubungan dengan masalah peneliti. Metode deskriptif analisis ini dimaksudkan untuk menggambarkan pendapat Wahbah Az-Al-Zuhayli terkait judul yaitu pemikiran Wahbah Az-Al-Zuhayli tentang pemerkosaan suami terhadap istri.

H. Sistematika penelitian

Sistematika penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, berisi pendahuluan yang tujuannya untuk mengantarkan pada pembahasan skripsi secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari delapan sub memuat latar belakang masalah, rumusan masalah,tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka penelitian, metode penelitian,dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, membahas tentang Biografi Wahbah Al-Zuhayli tentang Kelahiran dan Kepribadian, Pendidikan dan Gelar, Guru dan Murid dan Karya.

Bab Ketiga, membahas tentang Pengertian, Dasar Hukum, Dampak, dan Akibat Hukum Pemerkosaan.

Bab Keempat, merupakan analisis pembahasan terkait Analisis Pemikiran Wahbah Al-Zuhayli tentang Pemerkosaan Suami terhadap Istri.

Bab Kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.